



## **BUPATI OGAN KOMERING ILIR**

**PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR  
NOMOR : 65 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**BATAS DESA PETALING KECAMATAN TULUNG SELAPAN  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI OGAN KOMERING ILIR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menghindari terjadinya sengketa peruntukan tanah dan dalam rangka tertib administrasi serta adanya kepastian hukum, maka terhadap Desa Petaling Kecamatan Tulung Selapan perlu ditetapkan batas wilayahnya;
  - b. bahwa penetapan dan penegasan batas wilayah desa bertujuan untuk memberikan kejelasan batas - batas kewenangan administrasi Pemerintah Desa secara pasti sehingga memberi kemudahan penentuan yuridis pelaksanaan kewenangan;
  - c. bahwa pelaksanaan penetapan dan penegasan wilayah harus berpegang pada kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didukung dengan kelengkapan dokumen otentik berupa peta batas dan tanda fisik dilapangan berupa pilar batas;
  - d. bahwa berdasarkan hasil pelacakan dan penegasan/pemasangan pilar batas yang dilakukan oleh Tim Penetapan Batas Desa/Kelurahan, telah ditentukan batas wilayah Desa Petaling Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Keputusan Bupati Nomor 30/KEP/1/2016 tentang Pembentukan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA PETALING KECAMATAN TULUNG SELAPAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal I**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
4. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.

5. Batas ...

5. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
9. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
10. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
11. Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang selanjutnya disebut Tim PPB Des Kabupaten/Kota adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati/Walikota.

## BAB II

### BATAS DESA PETALING KECAMATAN TULUNG SELAPAN

#### Pasal 2

Batas Desa Petaling Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan batas – batas sebagai berikut :

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Lebung Itam;
- b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Pulu Beruang dan Kelurahan Tulung Selapan Ulu;
- c. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kayuara;
- d. sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Tulung Selapan Ulu.

BAB III  
TITIK KOORDINAT BATAS DESA PETALING  
KECAMATAN TULUNG SELAPAN

Pasal 3

Titik - titik Koordinat Batas Desa Petaling Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagai berikut :

- a. dimulai dari titik (BD.40) yang terletak di Lebak Talang Manggis merupakan poros batas empat desa yaitu sebelah barat laut Desa Penangoan Duren, sebelah timur laut Desa Lebung Itam, sebelah tenggara Desa Petaling dan sebelah selatan Desa Kayuara, dengan koordinat  $03^{\circ}11'28.7''$  LS dan  $105^{\circ}16'17.8''$  BT (0530178 mT) - (9647255 mU).
- b. dari titik (BD.40) ditarik mengikuti sungai arah tenggara  $\pm 1.28$  KM ke titik (BD.41) yang terletak di Lebak Palas berbatasan dengan Desa Kayuara, dengan koordinat  $03^{\circ}12'04.7''$  LS dan  $105^{\circ}16'38.4''$  BT (0530813 mT) - (9646152 mU).
- c. dari titik (BD.41) ditarik arah tenggara  $\pm 2.73$  KM ke titik (BD.42) yang terletak di Lebung Besu berbatasan dengan Desa Kayuara, dengan koordinat  $03^{\circ}13'16.7''$  LS dan  $105^{\circ}17'32.2''$  BT (0532473 mT) - (9643940 mU).
- d. dari titik (BD.42) ditarik arah selatan  $\pm 2.76$  KM ke titik (BD.43) yang terletak di Muara Lebung Besu berbatasan dengan Desa Kayuara, dengan koordinat  $03^{\circ}14'44.5''$  LS dan  $105^{\circ}17'27.0''$  BT (0532311 mT) - (9641245 mU).
- e. dari titik (BD.43) ditarik mengikuti sungai sepanjang  $\pm 75$  m arah barat ke titik (BD.44) yang terletak di pinggir sungai berbatasan dengan Desa Kayuara, dengan koordinat  $03^{\circ}14'45.3''$  LS dan  $105^{\circ}17'24.8''$  BT (0532242 mT) - (9641219 mU).
- f. dari titik (BD.44) ditarik arah selatan menuju ke titik (A2) yang terletak di Lebung Gatal merupakan poros batas tiga desa yaitu sebelah barat laut Desa Kayuara, timur laut Desa Petaling dan sebelah selatan Desa Pulu Beruang, dengan koordinat  $03^{\circ}14'47.7''$  LS dan  $105^{\circ}17'24.5''$  BT (0532235 mT) - (9641145 mU).
- g. dari titik (A2) ditarik arah tenggara  $\pm 1.28$  KM ke titik (BD.45) yang terletak didekat Sungai Lama Pulu Beruang berbatasan dengan Desa Pulu Beruang, dengan koordinat  $03^{\circ}15'06.3''$  LS dan  $105^{\circ}18'01.9''$  BT (0533388 mT) - (9640575 mU).

h. dari ...

- h. dari titik (BD.45) ditarik arah selatan  $\pm 506$  m ke titik (BD.24) yang terletak di Lebung Buaya berbatasan dengan Kelurahan Tulung Selapan Ulu, dengan koordinat  $03^{\circ}15'22.8''$  LS dan  $105^{\circ}18'01.9''$  BT (0533388 mT) - (9640068 mU).
- i. dari titik (BD.24) ditarik sepanjang  $\pm 1.19$  KM arah timur laut ke titik (BD.25) yang terletak dipinggir Sungai Petaling belakang rumah walet Doni berbatasan dengan Kelurahan Tulung Selapan Ulu, dengan koordinat  $03^{\circ}14'55.0''$  LS dan  $105^{\circ}18'29.1''$  BT (0534227 mT) - (9640922 mU).
- j. dari titik (BD.25) ditarik sepanjang  $\pm 118$  m arah timur laut ke titik (BD.26) yang terletak dekat rumah walet Doni berbatasan dengan Kelurahan Tulung Selapan Ulu, dengan koordinat  $03^{\circ}14'51.6''$  LS dan  $105^{\circ}18'30.8''$  BT (0534280 mT) - (9641027 mU).
- k. dari titik (BD.26) ditarik sepanjang  $\pm 112$  m arah timur laut ke titik (BD.27) berbatasan dengan Kelurahan Tulung Selapan Ulu, dengan koordinat  $03^{\circ}14'49.8''$  LS dan  $105^{\circ}18'34.0''$  BT (0534378 mT) - (9641082 mU).
- l. dari titik (BD.27) ditarik sepanjang  $\pm 167$  m arah barat laut ke titik (BD.28) yang terletak dipinggir jalan ditanah Pak H. Nidar dengan H. Senan berbatasan dengan Kelurahan Tulung Selapan Ulu, dengan koordinat  $03^{\circ}14'44.9''$  LS dan  $105^{\circ}18'31.6''$  BT (0534305 mT) - (9641233 mU).
- m. dari titik (BD.28) ditarik sepanjang  $\pm 78$  m arah timur ke titik (BD.29) yang terletak ditanah Pak Pian (Kelurahan Tulung Selapan Ulu) dengan Pak Okta (Desa Petaling) berbatasan dengan Kelurahan Tulung Selapan Ulu, dengan koordinat  $03^{\circ}14'44.4''$  LS dan  $105^{\circ}18'34.1''$  BT (0534382 mT) - (9641247 mU).
- n. dari titik (BD.29) ditarik sepanjang  $\pm 130$  m arah utara ke titik (BD.30) yang terletak dipinggir Gang Swadaya II ditanah Pak Pro Patriot berbatasan dengan Kelurahan Tulung Selapan Ulu, dengan koordinat  $03^{\circ}14'40.4''$  LS dan  $105^{\circ}18'32.8''$  BT (0534342 mT) - (9641371 mU).
- o. dari titik (BD.30) ditarik sepanjang  $\pm 200$  m arah timur ke titik (BD.31) yang terletak dijalan poros Simpang Petaling dirumah Pak Ibrahim berbatasan dengan Kelurahan Tulung Selapan Ulu, dengan koordinat  $03^{\circ}14'39.7''$  LS dan  $105^{\circ}18'39.2''$  BT (0534540 mT) - (9641390 mU).
- p. dari titik (BD.31) ditarik sepanjang  $\pm 254$  m arah utara ke titik (BD.32) yang terletak dibatas talang dan lebak dimana lebak masuk wilayah Desa Petaling dan talang masuk wilayah Kelurahan Tulung Selapan Ulu berbatasan dengan Kelurahan Tulung Selapan Ulu, dengan koordinat  $03^{\circ}14'31.5''$  LS dan  $105^{\circ}18'38.4''$  BT (0534514 mT) - (9641643 mU).

q. dari ...

- q. dari titik (BD.32) ditarik sepanjang  $\pm 1.35$  KM arah barat laut ke titik (BD.33) yang terletak dibatas talang dan lebak dimana lebak masuk wilayah Desa Petaling dan talang masuk wilayah Kelurahan Tulung Selapan Ulu berbatasan dengan Kelurahan Tulung Selapan Ulu, dengan koordinat  $03^{\circ}13'48.8''$  LS dan  $105^{\circ}18'28.3''$  BT (0534204 mT) - (9642955 mU).
- r. dari titik (BD.33) ditarik sepanjang  $\pm 917$  m arah utara ke titik (BD.34) yang terletak dibatas talang dan lebak dimana lebak masuk wilayah Desa Petaling dan talang masuk wilayah Kelurahan Tulung Selapan Ulu berbatasan dengan Kelurahan Tulung Selapan Ulu, dengan koordinat  $03^{\circ}13'19.1''$  LS dan  $105^{\circ}18'24.6''$  BT (0534089 mT) - (9643865 mU).
- s. dari titik (BD.34) ditarik sepanjang  $\pm 1.18$  KM arah timur laut ke titik (BD.35) yang terletak dibatas talang dan lebak dimana lebak masuk wilayah Desa Petaling dan talang masuk wilayah Kelurahan Tulung Selapan Ulu berbatasan dengan Kelurahan Tulung Selapan Ulu, dengan koordinat  $03^{\circ}12'43.9''$  LS dan  $105^{\circ}18'39.4''$  BT (0534547 mT) - (9644947 mU).
- t. dari titik (BD.35) ditarik sepanjang  $\pm 1.48$  KM arah utara ke titik (BD.36) yang terletak dibatas talang dan lebak dimana lebak masuk wilayah Desa Petaling dan talang masuk wilayah Kelurahan Tulung Selapan Ulu berbatasan dengan Kelurahan Tulung Selapan Ulu, dengan koordinat  $03^{\circ}11'56.5''$  LS dan  $105^{\circ}18'47.9''$  BT (0534809 mT) - (9646401 mU).
- u. dari titik (BD.36) ditarik sepanjang  $\pm 1.00$  KM arah utara ke titik (BD.37) yang terletak dibatas talang dan lebak dimana lebak masuk wilayah Desa Petaling dan talang masuk wilayah Kelurahan Tulung Selapan Ulu berbatasan dengan Kelurahan Tulung Selapan Ulu, dengan koordinat  $03^{\circ}11'23.8''$  LS dan  $105^{\circ}18'39.2''$  BT (0534540 mT) - (9647407 mU).
- v. dari titik (BD.37) ditarik sepanjang  $\pm 2.38$  KM arah barat daya ke titik (BD.37A) yang terletak di pinggir rawa dengan talang berbatasan dengan Desa Lebung Itam, dengan koordinat  $03^{\circ}11'57.9''$  LS dan  $105^{\circ}17'29.6''$  BT (0532394 mT) - (9646359 mU).
- w. dari titik (BD.37A) ditarik mengikuti pinggir rawa dengan talang ke titik (BD.38) yang terletak di Tanjung Kubur berbatasan dengan Desa Lebung Itam, dengan koordinat  $03^{\circ}11'23.0''$  LS dan  $105^{\circ}17'07.1''$  BT (0531699 mT) - (9647430 mU).
- x. dari titik (BD.38) ditarik sepanjang  $\pm 803$  m arah barat ke titik (BD.39) yang terletak di Tanjung Salam berbatasan dengan Desa Lebung Itam, dengan koordinat  $03^{\circ}11'22.9''$  LS dan  $105^{\circ}16'41.1''$  BT (0530896 mT) - (9647435 mU).
- y. dari titik (BD.39) ditarik sepanjang  $\pm 740$  m arah barat ke titik (BD.40) yang terletak di Lebak Talang Manggis merupakan poros batas empat desa yaitu sebelah barat laut Desa Penangoan Duren, sebelah timur laut Desa Lebung Itam, sebelah tenggara Desa Petaling dan sebelah selatan Desa Kayuara.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Batas Desa Petaling Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung  
pada tanggal 21 Oktober 2016

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

**ISKANDAR**

Diundangkan di Kayuagung  
pada tanggal 21 Oktober 2016  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

**HUSIN**

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2016 NOMOR 65